



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Leliman Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/48 / SK-PEND/ HEB/ BPPT-JT/2013

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),  
KOBER "NURULHUDA" KECAMATAN CIBEUREUM.**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan NURULHUDA Nomor : 04/KOBER/YNH/LOP/III/2013, Bulan Maret 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan NURULHUDA telah mengusahakan didirikannya KOBER.  
b. bahwa KOBER NURULHUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. ,  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 420/17/SK-BPPT /2010, tanggal 04 Maret 2010;
  2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor : 800/065/Kec/2013, Bulan Mei 2013 ;
  3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1723/PNF-Binpres, tanggal 09 Juli 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan **NURULHUDA** untuk mendirikan **KOBER** dengan ;

Nama : **KOBER "NURULHUDA"**

Alamat : Cikawung RT.01 RW.05 Kel.Awipari Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

**KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

**KETIGA** : "KOBER NURULHUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan **KOBER** sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**  
Pada tanggal : **19 Juli 2013**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA,



**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
NIP. 1967 005 198703 1 005